

ASURANSI DALAM ISLAM

Oleh: Arijulmanan*

Sistem ekonomi syariah semakin memasyarakat di Indonesia. Salah satu sektor ekonomi yang juga berkembang berdasarkan sistem syariah adalah industri asuransi. Seiring dioperasikannya perbankan syariah, timbul pula keinginan untuk mendirikan asuransi berdasarkan syariah. Di samping sebagai mitra operasional perbankan syariah, juga untuk memenuhi kebutuhan ummat Islam di Indonesia yang ingin terhindar dari sistem asuransi konvensional yang bersifat maisir (gambling, peruntung-untungan), gharar (ketidakjelasan, ketidakpastian, uncertainty), dan riba (bunga).

Asuransi syariah atau asuransi islam menerapkan kebersamaan dalam menanggung resiko yang diakibatkan oleh musibah atau *risk sharing* (berbagi resiko), berbeda dengan asuransi konvensional yang menerapkan *risk transfer* (transfer resiko). Para peserta asuransi syariah diharapkan mempunyai kesepakatan untuk saling bertanggung jawab, bekerja sama, saling melindungi, dan berbagi kesusahan antara satu sama lain. Hal ini tercermin dalam kontrak atau akad antara perusahaan dan nasabah adalah kontrak titipan dan tolong menolong (*ta'awuni*) bukan seperti asuransi konvensional dengan kontrak jual beli (*tabadulli*). Kontrak *tabadulli* dalam asuransi konvensional tidak lengkap akadnya, selain itu ada kecenderungan jual beli resiko yang tidak diperbolehkan dalam syar'i. Jadi *tabadulli* dalam asuransi konvensional bukan *tabadulli* seperti *murabahah* (jual beli dalam sistem kredit) yang jelas-jelas diperbolehkan dalam Islam.

Perusahaan asuransi memperoleh pendapatan diantaranya melalui premi dari nasabah, baik itu nasabah yang berperan serta dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Asuransi syariah dalam akadnya kepada nasabah adalah *ta'awun* atau tolong menolong, bukan *tabadulli* atau jual beli dalam hal resiko. Jadi dalam akad tidak ada pemindahan uang premi dari segi kepemilikan. Nasabah hanya menitipkan uang premi yang sebagian diikhilaskan untuk dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'* atau dana kebajikan. Sebagian besar lainnya dimasukkan ke dalam rekening tabungan. Baik dana yang ada pada rekening tabungan maupun rekening *tabarru'* akan diinvestasikan oleh perusahaan. Hasil investasi tersebut akan dibagikan kembali kepada nasabah sesuai nisbah bagi hasil di awal.

*) Dosen Tetap Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor

A. Pengertian Asuransi dan Perusahaan Asuransi

Gordon C A Dickson dalam bukunya berjudul *Introduction to Insurance* memberikan definisi asuransi sebagai berikut: *Insurance is a risk transfer mechanism, whereby the individual or the business enterprise can shift some of uncertainty of life on the shoulder of other*". (Gordon, 1984:2/1) Terjemahan bebasnya "Asuransi adalah suatu mekanisme pemindahan resiko yang mana individu atau kelompok usaha dapat memindahkan sebagian ketidakpastian yang dihadapi kepada pihak lain".

Pada dasarnya dalam perkataan asuransi terlihat ada dua pokok masalah yang dapat dikaji yaitu: *Pertama*, sebagai lembaga sosial atau ekonomi yang diciptakan untuk suatu fungsi tertentu dan; *Kedua*, dilihat dari segi hukum adalah merupakan perjanjian antara dua pihak (tertanggung dengan penanggung). Dari sudut industri asuransi atau ilmu asuransi, perusahaan asuransi adalah:

"Badan usaha yang mengelola resiko dalam suatu perjanjian. Dengan mana ia memperoleh imbalan berupa uang (yang disebut premi) dan memberikan jaminan untuk memberi ganti rugi (baik pembayaran uang maupun pergantian barang) kepada nasabah yang bersangkutan (yang disebut tertanggung) atas suatu musibah atau akibatnya (kerusakan barang, kerugian keuangan, luka badan atau meninggal) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian (yang disebut polis) dan hukum tertulis setempat. (Ismono, Robertus, Ganti Rugi Asuransi untuk Barang Tidak Dalam Pengangkutan, 2001:1)

Dari pengertian di atas jelas bahwa musibah/akibatnya yang layak memperoleh ganti rugi dari perusahaan asuransi (yang disebut penanggung) adalah musibah/akibatnya yang diperjanjikan di dalam polis, sedangkan musibah/akibatnya yang lain tidak memperoleh ganti rugi. Besarnya ganti rugi dari perusahaan adalah sesuai dengan ketentuan polis sehingga ganti rugi bisa saja lebih kecil dari musibah/akibatnya (misalnya dengan adanya resiko sendiri, musibah/akibat yang tidak dijamin).

Jadi pada prinsipnya asuransi mengandung pengertian tentang adanya pengalihan resiko yang dihadapi oleh seseorang baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap harta benda yang dimiliki kepada pihak lain (perusahaan asuransi), dengan syarat bahwa resiko tersebut tidak pasti terjadi dan dijamin oleh syarat dalam polis asuransi.

B. Asuransi Syariah

Takaful sebagai asuransi syariah yang bertumpukan pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan (*Wa ta'awanu alal birri wat taqwa*) dan memberikan perlindungan (*at-ta'min*), menjadikan semua peserta takaful (pemegang polis asuransi) sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain terhadap musibah yang dialami peserta lain. Sistem ini diatur dengan meniadakan unsur yang masih sering dipertanyakan, yaitu: ketidakpastian (*gharar*), untung-untungan (*maisir*) dan bunga (*riba*).

Mengutip pendapat Mohd Fadli Yusof dalam bukunya *Takaful Sistem Insurance Islam*, *Gharar* memberi arti tidak

jelas/ketidakpastian. Islam mensyaratkan bahwa sesuatu akad atau perjanjian atau kontrak yang diperjanjikan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian harus jelas tentang perkara yang diadakan atau diperjanjikan. Salah satu rukun akad adalah *maqudialaih* atau sesuatu yang diadakan, perkara ini haruslah jelas, nyata dan diketahui oleh kedua belah pihak. Definisi *gharar* menurut Madzhab Imam Al-Safie adalah sesuatu (akad) yang akibatnya tersembunyi daripada kita atau perkara di antara dia kemungkinannya yang paling tepat sering terjadi.

Maisir, terdapat unsur *maisir* atau perjudian sebagai lanjutan daripada *gharar*, Islam menganggap sebagai perjudian apabila seseorang pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum selesai jatuh tempo perjanjian serta membayar hanya sebagian dari premi yang dijanjikan dan kemudian tuntutan yang tidak dijelaskan asal-usul kejadiannya. Keuntungan dari hal tersebut dilihat sebagai hasil yang berunsurkan perjudian.

Riba, terdapat unsur riba dan amalan-amalan lain yang tidak diluluskan oleh *syara'* dalam aktivitas-aktivitas penerapan syariat Islam. Majelis Fiqh Islam yang terdiri dari cendekiawan Muslim dalam berbagai disiplin dari seluruh dunia yang bersidang pada Desember 1995 juga menyatakan bahwa perjanjian asuransi dalam bentuknya sekarang adalah mengandung unsur-unsur yang tidak selaras dengan landasan syariah. Dalam operasional Takaful yang berlandaskan syariah. Asuransi Takaful melakukan kerjasama dengan para peserta Takaful berdasarkan bagi hasil (*Al-Mudharabah*), yaitu membagi hasil keuntungan

operasional kepada seluruh peserta Takaful yang tidak pernah mengajukan klaim atau membatalkan polis dalam satu periode asuransi.

C. Fungsi Perusahaan Asuransi

Perlu diingat bahwa keberadaan asuransi tidak dengan sendirinya menghilangkan resiko yang dihadapi. Apa yang dilakukan asuransi adalah memberikan *financial assistance* kepada pihak-pihak yang menderita kerugian. Misalnya jika pemilik perusahaan dengan pabrik seharga 5 milyar rupiah dan mesin-mesin seharga 3 milyar rupiah, perusahaan dapat membeli proteksi asuransi sehingga apabila terjadi kerugian terhadap pabrik/mesin-mesin, akibat kebakaran yang terjadi, ia akan menerima ganti rugi berupa uang sesuai dengan nilai kerugian yang dideritanya atau dibawah nilai kerugian karena adanya resiko sendiri yang harus ditanggung oleh Pemilik perusahaan tersebut.

Di dalam diktat Prinsip-prinsip Asuransi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia tahun 1999 disebutkan fungsi-fungsi perusahaan asuransi sbb:

a. Fungsi Primer

Fungsi primer dari asuransi adalah penyediaan mekanisme pengalihan resiko melalui alat/cara *common pool* yang mana setiap pemegang polis membayar premi yang adil dan seimbang, sesuai dengan tingkat kerugian atas pertanggungan yang dibawanya ke dalam *pool* tersebut.

1. Risk Transfer Mechanism (Mekanisme Pengalihan Resiko)

- Perorangan atau badan usaha dapat mengalihkan/memindahkan sebagian dari ketidakpastian

terjadinya suatu resiko kepada pihak lain

- Membayar sejumlah premi yang relatif sangat kecil dibandingkan dengan kerugian yang kemungkinan dihadapi.
- Ketidakpastian terhadap:
 - Terjadinya atau tidak terjadi kerugian
 - Seberapa besar kerugian apabila terjadi

2. *Establish Common Pool*

Pool dikenal pertama kali dalam asuransi *marine*. Cara kerja *pool* saat itu berbeda dengan yang dikenal sekarang, dimana kontribusi yang dilakukan oleh para anggotanya dilakukan setelah terjadi suatu kerugian.

Kontribusi diberikan setelah kerugian terjadi (berbeda dengan pembayaran premi yang lazim dilakukan dimuka). Praktik ini tidak sepenuhnya mengalihkan ketidakpastian terhadap biaya kerugian, tetapi semata-mata hanya memperkecil kerugian yang terjadi.

Dalam praktek Asuransi Modern Kontribusi ditetapkan pada saat awal kontrak dalam bentuk premi asuransi. Saham dalam kerugian pada tahun yang bersangkutan sudah diketahui terlebih dulu. Premi dari tertanggung, untuk resiko yang sejenis, dikumpulkan ke dalam bentuk dana (*fund*) atau *pool*.

3. *Equitable Premium*

Fungsi primer ketiga adalah menyediakan metode yang tepat dalam menentukan kontribusi yang

layak. Kontribusi premi yang dibayar ke dalam *fund* harus adil pembebanannya kepada tertanggung yang dikaitkan dengan tingkat/jenis daripada resiko itu sendiri. Premi terdiri dari unsur-unsur:

- Klaim (*Claim cost*)
- Biaya administrasi
- Cadangan (*Contingency loading*)
- *Profit margin*

Perlu digarisbawahi bahwa premi yang diterapkan harus kompetitif agar tidak kehilangan bisnis.

Merangkum semua keterangan-keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi utama (*primer*) asuransi adalah menyediakan mekanisme transfer resiko melalui *common pool* dimana setiap pemegang polis membayar premi yang wajar dan *equitable* berdasarkan pada kemungkinan kerugian yang dibawanya ke dalam *pool* tersebut.

b. Fungsi Sekunder

Fungsi ini dapat merubah fungsi dana (*fund*) yang tidak produktif dan menyalurkannya ke dalam bentuk investasi pengembangan usaha/bisnis yang lebih produktif. Tanpa ada asuransi, perusahaan/pabrik ukuran menengah ke atas mungkin perlu membentuk cadangan (*preserve*) untuk keperluan *emergencies* (darurat) yang menempatkan masa depan usaha pada kemungkinan untuk dapat berjalan terus dalam bahaya.

1. *Security* (Keamanan pada pelaku bisnis)

Diperusahaan kecil asuransi merupakan alternatif utama dalam menjaga kelangsungan usaha dari kemungkinan terjadinya kerugian (karena keterbatasan dana). Diperusahaan yang lebih besar, asuransi akan memberikan *confidence* bagi para eksekutif dalam menghadapi kemungkinan kerugian.

Para eksekutif akan dapat lebih berkonsentrasi pada fungsi yang sebenarnya untuk menjalankan usahanya secara benar.

2. *Loss Prevention*

Dalam fungsi ini, asuransi dapat membantu dalam rangka pencegahan suatu *loss/kerugian*. Sebagai contoh *surveyor* dalam melakukan aktivitasnya dapat memberikan saran-saran agar dapat meminimal kerugian yang mungkin akan terjadi di suatu tempat yang dianggap mempunyai resiko tertinggi.

Asuransi secara aktif ikut melakukan riset-riset sehubungan dengan *loss prevention* dan menjalin hubungan-hubungan dengan bermacam-macam organisasi dengan hal tersebut.

3. *Loss Control Reduction*

Surveyor-surveyor asuransi seperti disebut di atas tidak hanya berhubungan dengan *loss prevention* saja, tetapi juga menangani atau membantu

untuk memberikan saran-saran sehubungan dengan *loss prevention* atau *loss control* apabila kerugian benar-benar terjadi.

4. *Social Benefits*

Beberapa hal yang sangat bermanfaat bagi masyarakat/ Negara pada umumnya antara lain:

- Membantu kontinuitas daripada para pekerja apabila ketika pekerja berada di tempat bekerja mengalami suatu musibah seperti adanya kebakaran.
- Turut menjaga kestabilan ekonomi
- Membantu program pemerintah dengan jalan melaksanakan asuransi jiwa/*sickness benefit*

5. *Savings*

Keuntungan lain yang didapat dari asuransi (asuransi jiwa) adalah sebagai sarana tabungan. Karena panjangnya masa kontrak asuransi jiwa dan usaha untuk memutuskan kontrak pada masa awal mempunyai *penalty* keuangan, orang akan cenderung tetap membayar premi.

c. Fungsi Terkait Lainnya

- *Investment*

Dana yang terkumpul (premi) dapat digunakan terlebih dahulu dengan cara investasi kedalam industri/commercial.

- *Invisible Earnings*

Sama seperti invisible goods lainnya seperti perbankan dan pariwisata, asuransi merupakan komoditi yang sangat potensial bagi Negara. London sebagai pusat dari dunia asuransi berkembang dengan pesat ditandai dengan banyaknya *broker* asuransi atau reasuransi, perusahaan asuransi dan reasuransi, sehingga perputaran premi yang sangat besar dan pemerintah Inggris memperoleh pendapatan atau devisa dari sektor asuransi.

D. Karakteristik Usaha Asuransi Kerugian

Industri asuransi berkembang selaras dengan perkembangan dunia usaha pada umumnya. Kehadiran industri asuransi merupakan hal yang rasional dan tak terelakan pada situasi dimana sebagian besar pengusaha dan anggota masyarakat memiliki kecenderungan umum untuk menghindari atau mengalihkan resiko kerugian.

Di dalam standar Akuntansi Kerugian (Revisi 96) disebutkan beberapa karakteristik usaha asuransi kerugian antara lain:

- Usaha asuransi kerugian merupakan suatu sistem proteksi menghadapi resiko kerugian keuangan dan sekaligus merupakan upaya penghimpunan dana masyarakat.
- Pertanggungjawaban keuangan kepada para tertanggung mempenUpahhi penyajian laporan keuangan.
- Laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi, misalnya estimasi jumlah premi yang belum merupakan pendapatan (*unearned premium*), estimasi jumlah klaim, termasuk jumlah klaim yang terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported claims*). Dalam menghitung tingkat premi, usaha asuransi kerugian menggunakan asumsi tingkat resiko dan beban.
- Pihak tertanggung (pembeli asuransi) membayar premi asuransi terlebih dahulu kepada perusahaan asuransi sebelum peristiwa yang menimbulkan kerugian yang diperjanjikan terjadi. Pembayaran premi tersebut merupakan pendapatan (*revenue*) bagi perusahaan asuransi. Pada saat kontrak asuransi disetujui, perusahaan asuransi biasanya belum mengetahui apakah ia akan membayar klaim asuransi, berapa besar pembayaran itu, dan kalau terjadi kapan terjadinya. Kontrak asuransi pada umumnya bersifat jangka pendek. Hal-hal tersebut akan berpengaruh pada masalah pengakuan pendapatan dan pengukuran beban.
- Jumlah premi yang belum merupakan pendapatan, dan

jumlah klaim, termasuk jumlah klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, diestimasi menggunakan metode tertentu.

- Peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian mewajibkan perusahaan asuransi kerugian memenuhi ketentuan kesehatan keuangan misalnya tingkat solvabilitas, kecukupan modal dan sebagainya. (Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Buku satu, Edisi Juni 1999, hal. 28.1)

Pernyataan ini dimaksudkan untuk digunakan dalam penyajian laporan keuangan usaha asuransi kerugian. Hal-hal yang tidak secara khusus diatur dalam pernyataan ini wajib mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum.

E. Prinsip-Prinsip dalam Asuransi

Prinsip Asuransi merupakan suatu ketentuan yang harus dipatuhi baik oleh tertanggung maupun oleh penanggung, jika tidak dipatuhi dapat mengakibatkan batalnya pertanggungan, antara lain hak tertanggung untuk memperoleh ganti rugi, bila gugur artinya penanggung tidak wajib untuk memberikan ganti rugi, tertanggung dianggap melanggar prinsip asuransi.

Adapun prinsip-prinsip asuransi tersebut pada dasarnya meliputi:

- Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest Principle*)

Definisi dari prinsip ini adalah hak menurut hukum untuk mengasuransikan yang timbul dari

hubungan financial antara tertanggung dengan pokok pertanggungan (objek pertanggungan).

Pengertian financial dimaksudkan bahwa apabila terjadi musibah kerugian/klaim, maka besarnya klaim harus dapat dihitung dengan nilai/sejumlah uang, baik dalam bentuk rupiah, dollar atau mata uang asing lainnya tergantung kesepakatan dan nilai sesungguhnya daripada objek yang dipertanggungjawabkan antara tertanggung dengan penanggung.

Sedangkan hubungan finansial yang dimaksud adalah bahwa tertanggung mempunyai kepentingan keuangan dengan objek yang dipertanggungjawabkan.

- Prinsip Itikad Terbaik (*Utmost Goodfaith Principle*)

Definisi dari prinsip ini adalah itikad baik dari tertanggung untuk wajib memberitahukan secara jelas fakta penting (*material Facts*) yang berkaitan dengan penutupan asuransi yang terjadi, baik diminta ataupun tidak oleh penanggung. Sudah menjadi kewajiban bagi tertanggung untuk mengutarakan secara jelas dan tidak ditutup-tutupi segala fakta/hal ihwal mengenai harta benda yang akan dipertanggungjawabkan. Dari hal-hal yang diutarakan oleh tertanggung inilah penanggung akan menetapkan apakah akan menerima atau menolak permintaan tertanggung yang akan mengasuransikan harta benda termaksud.

- Prinsip Indemnitas (*Principle of Indemnity*)

Definisi dari Prinsip Indemnitas ialah suatu mekanisme dimana pihak penanggung memberikan ganti rugi financial dalam upaya menempatkan pihak tertanggung pada posisi keuangan yang dimiliki pada saat sebelum kerugian itu terjadi. Prinsip indemnitas mengandung unsur keseimbangan antara premi yang diterima penanggung dengan tanggung jawab penanggung apabila terjadi kerugian, artinya nilai pertanggungan yang dicantumkan dalam polis asuransi diupayakan sama dengan yang sesungguhnya dari harta benda yang dipertanggungkan, apabila tidak, yaitu ternyata nilai pertanggungan dalam polis lebih rendah dibanding nilai sesungguhnya kemudian terjadi musibah kerugian, ganti rugi yang diberikan kepada tertanggung akan berkurang sesuai dengan perbandingan antara nilai pertanggungan dengan nilai sebenarnya.

- Prinsip Subrogasi

Definisi dari subrogasi adalah hak dari seseorang yang dengan memberikan ganti rugi kepada pihak lain atas dasar kewajibannya secara hukum, untuk berdiri di pihak lain tersebut dan hak-hak dari pihak lain tersebut akan jatuh kepadanya.

Subrogasi itu timbul dalam hal tertanggung menderita kerugian akibat pihak ketiga, dalam kejadian ini tertanggung pada prinsipnya

akan memperoleh ganti rugi dari penanggung, sementara tertanggung berhak menuntut kepada pihak ketiga yang menimbulkan kerugian,

Karena ganti rugi telah diperoleh dari penanggung, maka hak menuntut dari tertanggung kepada pihak ketiga dialihkan kepada penanggung.

- Prinsip Kontribusi

Merupakan pembagian beban diantara para penanggung dalam hal terjadinya kerugian yang menimpa tertanggung. Kontribusi terjadi dalam hal penutupan asuransi dilakukan oleh beberapa perusahaan asuransi (penanggung) dimana salah satu penanggung bertindak sebagai penanggung yang pada prinsipnya sebagai pemegang hak kontribusi.

Dengan demikian hak kontribusi dapat digambarkan sebagai hak seorang penanggung untuk meminta kepada penanggung lainnya untuk bertanggung jawab kepada tertanggung yang sama untuk menanggung suatu kerugian tertentu yang ganti rugi penuhnya telah dibayarkan oleh penanggung pertama tersebut.

F. Kesimpulan

Sistem ekonomi syariah semakin memasyarakat di Indonesia, salah satunya adalah Asuransi Syariah. Sistem Asuransi Syariah dibolehkan secara hukum Islam karena terhindar dari unsur maisir, ghoror dan riba.

Prinsip-prinsip dalam Asuransi terdiri dari Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest Principle*), Prinsip I'tikad Terbaik (*Utmost Goodfaith Principle*), Prinsip Indemnitas (*Principle of Indemnity*), Prinsip Subrogasi, Prinsip Kontribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Yusof, Mohd. Fadli, 1997, *Takaful System Insurance Islam*, Tinggi Pres, Sdn Bhd.
- Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, 1997, *Akuntansi Keuangan Asuransi Kerugian*.
- Rahman, Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Arijulmanan, 2004, *Perubahan Struktur Organisasi (Studi Kasus PT Asuransi Takaful Umum)*, Jakarta: Program CBM Prasetiya Mulya.
- Takaful Company Profile*.